



Perlindungan Hak Narapidana Perempuan, Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia

Yusuf Setiawan

Hukum Keluarga Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Email Korespondensi: yusufsetia6699@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 29 Maret 2026

ABSTRACT

Women serving prison sentences continue to possess inalienable human rights, including the right to reproductive health and motherhood. However, penitentiary systems that remain oriented toward universal standards often overlook the specific needs of female inmates. This article aims to analyze and synthesize the principles of protecting the rights of female prisoners through a comparative approach between the doctrine of *Maqāsid al-Shari'ah* in Islamic Law and Human Rights instruments, particularly the Bangkok Rules. This study employs a literature review method with a descriptive-analytical and comparative approach. The findings indicate a substantial alignment between the protective values embedded in Islamic Law and Human Rights, especially concerning the protection of life, lineage, and human dignity. The synchronization of these two perspectives can serve as a foundation for formulating a model of protection for the rights of female prisoners that is just, humane, and gender-sensitive.

Keywords: Female Prisoners, Human Rights, Islamic Law.

ABSTRAK

Perempuan yang menjalani pidana penjara tetap memiliki hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, termasuk hak atas kesehatan reproduksi dan peran keibuan. Namun, sistem pemasyarakatan yang masih berorientasi pada standar universal sering kali mengabaikan kebutuhan spesifik narapidana perempuan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis prinsip perlindungan hak narapidana perempuan melalui pendekatan komparatif antara doktrin *Maqashid Syari'ah* dalam Hukum Islam dan instrumen Hak Asasi Manusia, khususnya *The Bangkok Rules*. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat keselarasan substansial antara nilai-nilai perlindungan dalam Hukum Islam dan HAM, terutama dalam aspek perlindungan jiwa, keturunan, dan martabat manusia. Sinkronisasi kedua perspektif tersebut dapat menjadi dasar perumusan model perlindungan hak narapidana perempuan yang adil, humanis, dan sensitif gender.

Kata kunci: Narapidana Perempuan, Hak Asasi Manusia, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Penjatuhan hukuman pidana berupa perampasan kemerdekaan (penahanan di Lembaga Pemasyarakatan/Lapas) merupakan konsekuensi logis dari sebuah tindak kejahatan. Namun, status sebagai narapidana tidak berarti seseorang kehilangan seluruh hak asasi manusia (HAM) dan martabatnya. Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah pembinaan, bukan pembalasan, yang bertujuan mengembalikan warga binaan ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Isu perlindungan hak menjadi krusial dan memiliki kompleksitas tersendiri ketika berbicara tentang narapidana perempuan. Berbeda dengan narapidana laki-laki, perempuan memiliki kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial yang spesifik dan unik, terutama terkait fungsi kesehatan reproduksi, siklus menstruasi, dan peran keibuan (kehamilan, melahirkan, dan menyusui). Pengabaian terhadap kebutuhan spesifik ini tidak hanya melanggar hak dasar mereka, tetapi juga dapat berujung pada penderitaan ganda, bahkan mengancam nyawa ibu dan anak.

Realitas di banyak Lapas menunjukkan bahwa fasilitas dan regulasi sering kali masih mengadopsi standar yang bersifat universal (laki-laki), yang secara tidak langsung menciptakan diskriminasi struktural terhadap perempuan. Kondisi ini mendesak adanya tinjauan yang komprehensif dari dua perspektif normatif utama, yakni Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam.

Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan kerangka normatif yang kuat dalam menjamin perlindungan terhadap narapidana perempuan. Instrumen internasional seperti *The United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders* (Bangkok Rules) secara eksplisit menuntut perlakuan yang sensitif gender. Perspektif ini mewajibkan negara untuk tidak hanya memberikan kesetaraan formal, tetapi juga perlindungan khusus (*affirmative action*), termasuk layanan kesehatan reproduksi, perlindungan bagi ibu hamil dan menyusui, pemisahan fasilitas, serta pengawasan oleh petugas perempuan.

Sementara itu, Hukum Islam melalui kajian fikih dan prinsip *Maqashid Syari'ah* memiliki landasan normatif yang kuat dalam menjamin keadilan (*al-'adl*) dan perlindungan (*al-hifz*). Prinsip perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*) menuntut adanya penundaan atau keringanan hukuman bagi perempuan hamil dan menyusui demi menjaga keselamatan janin dan anak. Selain itu, prinsip pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*) dan pemenuhan kebutuhan dasar (*dharuriyyat*) sejalan dengan tuntutan HAM atas pelayanan kesehatan dan fasilitas hidup yang layak.

Dengan adanya kesamaan substansial dalam nilai-nilai kemanusiaan antara Hukum Islam dan HAM, diperlukan suatu kajian komparatif dan sintesis normatif yang mendalam. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip perlindungan hak-hak spesifik narapidana perempuan, khususnya terkait kesehatan reproduksi dan keibuan, dapat disinkronkan dan diimplementasikan secara optimal berdasarkan komparasi antara doktrin *Maqashid Syari'ah* dalam Hukum Islam dan instrumen Hak Asasi Manusia.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis model perlindungan hak narapidana perempuan

yang ideal, adil, dan humanis melalui komparasi mendalam antara prinsip *Maqashid Syari'ah* dalam Hukum Islam dan standar internasional Hak Asasi Manusia, khususnya *The Bangkok Rules*.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (kepustakaan) dengan sifat deskriptif-analitis dan komparatif. Metode ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam landasan normatif perlindungan hak narapidana perempuan dari perspektif Hukum Islam dan HAM tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, instrumen HAM internasional, serta nash Al-Qur'an dan Hadis, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta karya akademik terkait. Data dianalisis melalui tahapan interpretasi dan komparasi untuk menemukan titik temu dan perbedaan, yang selanjutnya disintesis guna merumuskan model perlindungan hak narapidana perempuan yang adil dan humanis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Narapidana Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia berpijak pada prinsip bahwa setiap individu, tanpa kecuali, tetap memiliki martabat yang melekat (*inherent dignity*), termasuk mereka yang sedang menjalani pidana penjara. Pemenjaraan hanya membatasi kebebasan bergerak, bukan menghapus hak-hak fundamental lainnya. Prinsip ini ditegaskan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang menempatkan martabat manusia sebagai fondasi utama seluruh hak dan kebebasan.

Dalam konteks masyarakat, perlindungan HAM terhadap narapidana diwujudkan melalui prinsip *humane treatment of prisoners*. Prinsip ini menuntut negara untuk memastikan bahwa seluruh narapidana diperlakukan secara manusiawi, bebas dari penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Ketentuan tersebut juga tercermin dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), khususnya Pasal 10 yang menegaskan bahwa setiap orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan dengan penghormatan terhadap martabat manusia.

Namun demikian, pendekatan HAM kontemporer tidak berhenti pada prinsip perlakuan yang sama (*formal equality*). Dalam konteks narapidana perempuan, pendekatan tersebut berkembang menuju kesetaraan substantif (*substantive equality*), yang mengakui bahwa perlakuan yang adil justru menuntut adanya diferensiasi berdasarkan kebutuhan biologis dan sosial. Oleh karena itu, perlindungan hak narapidana perempuan tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan narapidana laki-laki.

Instrumen internasional yang paling progresif dalam konteks ini adalah *United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders* atau *The Bangkok Rules*. Aturan ini secara eksplisit mengakui bahwa narapidana perempuan merupakan kelompok rentan yang membutuhkan

perlakuan khusus, terutama dalam aspek kesehatan reproduksi, kehamilan, persalinan, dan pengasuhan anak.

The Bangkok Rules mengatur kewajiban negara untuk menyediakan layanan kesehatan yang setara dengan standar layanan kesehatan masyarakat umum, termasuk pemeriksaan ginekologis, layanan kehamilan, persalinan yang aman, serta perlindungan bagi ibu menyusui. Aturan ini juga menegaskan larangan penggunaan alat pengaman berlebihan terhadap perempuan hamil dan melahirkan, karena berpotensi membahayakan keselamatan ibu dan janin.

Lebih jauh, pendekatan HAM menilai bahwa kegagalan negara dalam menyediakan fasilitas dan layanan yang sensitif gender merupakan bentuk diskriminasi struktural. Diskriminasi ini tidak selalu bersifat langsung, tetapi muncul akibat kebijakan pemasyarakatan yang dirancang berdasarkan standar maskulin dan netral gender. Dengan demikian, perlindungan hak narapidana perempuan dalam perspektif HAM menuntut adanya kebijakan afirmatif sebagai instrumen keadilan substantif.

Pendekatan HAM yang bersifat netral gender (*gender-neutral*) sering kali gagal menjawab kebutuhan riil perempuan. Menurutnya, kesetaraan formal di hadapan hukum tidak otomatis melahirkan keadilan substantif apabila perbedaan biologis, sosial, dan psikologis perempuan diabaikan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pendekatan HAM yang responsif gender (*gender-responsive human rights*), yaitu pendekatan yang mengakui perbedaan untuk mencapai keadilan.

Perlindungan Hak Narapidana Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam memiliki kerangka normatif yang kuat dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, meskipun dirumuskan dalam terminologi yang berbeda. Prinsip utama perlindungan tersebut terkandung dalam doktrin *Maqashid Syari'ah*, yaitu tujuan-tujuan pokok yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam. Al-Syatibi merumuskan lima tujuan utama syariat, yaitu perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Dalam konteks narapidana perempuan, prinsip *hifz an-nafs* dan *hifz an-nasl* memiliki relevansi yang sangat kuat. Perlindungan jiwa menuntut negara untuk memastikan keselamatan fisik dan psikologis perempuan, termasuk akses terhadap layanan kesehatan yang memadai selama masa pidana. Sementara itu, perlindungan keturunan mengharuskan adanya perhatian khusus terhadap perempuan hamil dan menyusui, karena keselamatan anak yang dikandung atau diasuh tidak boleh dikorbankan akibat kesalahan pidana ibunya.

Literatur fikih klasik menunjukkan bahwa Islam memberikan keringanan dan perlakuan khusus terhadap perempuan hamil yang dijatuhi hukuman. Dalam beberapa pendapat ulama, pelaksanaan hukuman hudud atau qisas dapat ditangguhkan hingga perempuan tersebut melahirkan dan menyapih anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan anak dan ibu menjadi prioritas utama dalam penerapan hukum pidana Islam.

Selain itu, konsep *dharuriyyat* dalam *Maqashid Syari'ah* menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar manusia merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar. Kebutuhan dasar tersebut meliputi pangan, sandang, papan, serta layanan kesehatan. Oleh karena itu, pengabaian terhadap kebutuhan biologis narapidana perempuan, seperti sanitasi menstruasi dan perawatan kesehatan reproduksi, bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam.

Hukum Islam juga menempatkan martabat manusia sebagai nilai fundamental. Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan bahwa manusia dimuliakan oleh Allah (*laqad karramna bani Adam*). Prinsip ini berlaku universal tanpa membedakan status sosial maupun status hukum seseorang. Dengan demikian, narapidana perempuan tetap memiliki martabat yang harus dijaga, meskipun sedang menjalani hukuman pidana.

Sinkronisasi Prinsip Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia

Analisis komparatif antara Hukum Islam dan HAM menunjukkan adanya kesesuaian nilai yang signifikan dalam perlindungan hak narapidana perempuan. Meskipun lahir dari tradisi hukum yang berbeda, keduanya sama-sama menempatkan perlindungan kehidupan, martabat, dan keberlanjutan generasi sebagai prinsip utama. *The Bangkok Rules* dalam perspektif HAM sejalan dengan prinsip *hifz an-nafs* dan *hifz an-nasl* dalam *Maqashid Syari'ah*. Keduanya menekankan pentingnya perlindungan kesehatan reproduksi, keselamatan ibu dan anak, serta perlakuan manusiawi terhadap narapidana perempuan. Kesamaan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak narapidana perempuan bukan sekadar tuntutan normatif modern, tetapi juga memiliki legitimasi religius dalam Islam.

Sinkronisasi kedua perspektif tersebut memungkinkan lahirnya model perlindungan yang tidak hanya memenuhi standar internasional, tetapi juga dapat diterima dalam konteks masyarakat Muslim. Integrasi nilai HAM dan *Maqashid Syari'ah* berpotensi memperkuat legitimasi kebijakan pemasyarakatan yang sensitif gender, sekaligus mengurangi resistensi normatif berbasis agama.

Dengan demikian, perlindungan hak narapidana perempuan idealnya tidak diposisikan sebagai pertentangan antara HAM dan Hukum Islam, melainkan sebagai titik temu nilai-nilai kemanusiaan universal. Pendekatan integratif ini dapat menjadi dasar konseptual dalam pembaruan kebijakan pemasyarakatan yang lebih adil, humanis, dan berkeadaban.

Perspektif Keadilan Gender dalam Sistem Pemasyarakatan

Keadilan gender dalam sistem pemasyarakatan tidak berarti memberikan perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan, melainkan memberikan perlakuan yang adil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Konsep ini dikenal sebagai *gender-responsive justice*. Pendekatan netral gender (*gender-neutral approach*) yang selama ini dominan dalam kebijakan pemasyarakatan justru berpotensi melanggengkan ketidakadilan. Hal ini karena kebijakan tersebut dirancang berdasarkan pengalaman dan kebutuhan narapidana laki-laki, sehingga mengabaikan realitas biologis dan sosial perempuan.

Dalam perspektif Hukum Islam, keadilan (*al-'adl*) tidak dimaknai sebagai keseragaman, melainkan proporsionalitas. Perlakuan berbeda terhadap perempuan hamil atau menyusui bukanlah bentuk diskriminasi, tetapi justru manifestasi keadilan substantif. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan HAM modern yang menekankan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, penerapan keadilan gender dalam sistem pemasyarakatan merupakan titik temu antara nilai HAM dan Hukum Islam, sekaligus menjadi prasyarat bagi perlindungan hak narapidana perempuan yang efektif.

Tantangan Implementasi Perlindungan Hak Narapidana Perempuan di Indonesia

Meskipun kerangka normatif perlindungan hak narapidana perempuan telah tersedia, tantangan implementasi masih sangat signifikan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang sensitif gender, serta minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan. Selain itu, paradigma pemidanaan yang masih berorientasi pada penghukuman (*punitive approach*) sering kali menghambat penerapan prinsip perlindungan HAM dan *Maqashid Syari'ah*. Narapidana perempuan kerap dipersepsikan semata-mata sebagai pelaku kejahatan, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius, tantangan lainnya adalah belum optimalnya pemanfaatan nilai-nilai Hukum Islam sebagai dasar penguatan kebijakan perlindungan. Padahal, integrasi nilai religius dapat meningkatkan legitimasi dan penerimaan sosial terhadap kebijakan pemasyarakatan yang sensitif gender.

Model Konseptual Perlindungan Hak Narapidana Perempuan Berbasis Integrasi HAM dan Maqashid Syari'ah

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini mengusulkan model konseptual perlindungan hak narapidana perempuan yang berbasis integrasi HAM dan *Maqashid Syari'ah*. Model ini bertumpu pada tiga pilar utama: perlindungan kesehatan reproduksi, perlindungan keibuan, dan perlakuan manusiawi yang berkeadilan gender. Model ini menempatkan *The Bangkok Rules* sebagai standar operasional minimum, sementara *Maqashid Syari'ah* berfungsi sebagai kerangka etis dan filosofis. Dengan pendekatan ini, perlindungan hak narapidana perempuan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum internasional, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam Islam.

Implementasi model ini membutuhkan komitmen negara untuk melakukan reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas aparatur pemasyarakatan, serta pengawasan yang efektif. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen pembinaan yang humanis dan berkeadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak narapidana perempuan merupakan isu fundamental yang menuntut pendekatan normatif yang komprehensif dan berkeadilan. Perspektif Hak

Asasi Manusia menegaskan bahwa narapidana perempuan tetap memiliki martabat yang melekat serta hak-hak fundamental yang tidak boleh dihapuskan oleh pemenjaraan, khususnya hak atas perlakuan manusiawi, kesehatan reproduksi, dan perlindungan keibuan sebagaimana diatur dalam The Bangkok Rules. Sementara itu, Hukum Islam melalui kerangka Maqashid Syari'ah memberikan legitimasi etis dan yuridis yang kuat terhadap perlindungan tersebut, terutama melalui prinsip hifz an-nafs dan hifz an-nasl yang menempatkan keselamatan jiwa, martabat manusia, serta keberlangsungan keturunan sebagai tujuan utama hukum. Sinkronisasi kedua perspektif ini menunjukkan adanya kesesuaian nilai yang substansial, sehingga perlindungan hak narapidana perempuan tidak dapat dipandang sebagai pertentangan antara HAM dan Hukum Islam, melainkan sebagai titik temu nilai-nilai kemanusiaan universal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model perlindungan hak narapidana perempuan yang ideal dan humanis harus dibangun melalui integrasi standar HAM internasional dan prinsip Maqashid Syari'ah, dengan menekankan pendekatan keadilan gender yang responsif terhadap kebutuhan biologis dan sosial perempuan. Model konseptual yang diusulkan menempatkan perlindungan kesehatan reproduksi, perlindungan keibuan, dan perlakuan manusiawi yang berkeadilan sebagai pilar utama sistem pemasyarakatan. Untuk mewujudkan model tersebut, diperlukan komitmen negara dalam reformasi kebijakan pemasyarakatan, peningkatan kapasitas aparatur yang sensitif gender, serta penguatan pengawasan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi empiris integrasi HAM dan Maqashid Syari'ah dalam praktik pemasyarakatan di Indonesia, serta mengeksplorasi efektivitas kebijakan afirmatif bagi narapidana perempuan dalam konteks sosial dan budaya yang beragam. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses penelitian dan penulisan artikel, serta kepada orang-orang terkasih yang telah memberikan dukungan moral selama penyusunan penelitian ini. Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan dan proses penelaahan yang diberikan sehingga artikel ini dapat dipublikasikan.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Baderin, Mashood. (2003). *International Human Rights and Islamic Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Ahmed An-Na'im, Abdullahi. (2000). *Islam and Human Rights*. London: Zed Books.
- Al-Syatibi. (2008). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr).
- Asshiddiqie, Jimly. (2018). *Pengantar Ilmu Hak Asasi Manusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.
- Ibrahim, Johnny. (2015) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.

- Nawawi Arief, Barda. (2016). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- UN Women. (2011). *Gender-Responsive Justice*. New York: UN Women.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2014). *Handbook on Women and Imprisonment*. Vienna: UNODC.
- United Nations. (2010). *The Bangkok Rules*. UN General Assembly Resolution 65/229.
- Universal Declaration of Human Rights 1948
- UNODC. (2014). *Handbook on Women and Imprisonment*. Vienna: UNODC.
- UNODC. (2017). *Handbook on Prison Reform*. Vienna: UNODC.
- Sulmiyehti. (2021). "Perlindungan Hak Narapidana Perempuan dalam Perspektif HAM," *Jurnal HAM*, Vol. 12 No. 2.